

**PUTUSAN**

Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Fahrul Fauzi Alias Sendi** ;
Tempat lahir : Sampang ;
Tgl. lahir : 30 Tahun/ 02 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klobur, Ds Bejenguk, Kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli bangunan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Fahrul Fauzi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian iengan keadaan yang memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fahrul Fauzi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol N 4603 RZ An.Hanipa.dikembalikan kepada saksi Mohammad Helmi

4. Menetapkan agar terdakwa Fahrul Fauzi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fahrul Fauzi bersama – sama dengan Sdr. Ahmad dan Sdr Siari (keduanya masuk dalam daftar Pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2013 bertempat di Jl. Mastrip gg Pajak Kota Probolinggo atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri probolinggo, telah mengambil barang sesuatu yaitu satu unit sepeda motor Honda warna hitam silver dengan Nopol N 4603 RZ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Siari sedang minum kopi di Warung kopi kemudian datang Sdr. Ahmad kemudian mengajak terdakwa dan Sdr. Siari untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan mengatakan “ ayo nyuri sepeda motor” kemudian terdakwa, Sdr. Siari dan Sdr Ahmad berangkat kearah kota probolinggo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil ;
- Selanjutnya ketika terdakwa Sdr. Siari dan Sdr. Ahmad melintas di Jl. Mastrip gg pajak melihat satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam silver milik saksi Mohamad Helmi diparkir disebelah toko bangunan Anugrah Abadi setelah dirasa aman kemudian terdakwa



turun menghampiri sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang diberikan oleh Sdr. Ahmad sebelumnya lalu terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T hingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan dan dikendarai terdakwa kearah selatan diikuti oleh Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari dari belakang;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor honda Supra warna hitam silver milik saksi Mohamad helmi, sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Ahmad untuk dijual kepada Sdr. Butek (DPO) di desa Sumber keramat, kecamatan Tongas, kabupaten probolinggo dan pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wib diwarung kopi Sdr. Ahmad memberikan uang kepada terdakwa dan Sdr. Siari masing - masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama - sama dengan sdr Siari dan Sdr. Ahmad mengambil sepeda motor Honda warna hitam silver dengan nopol N 4603 RZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi mohamad Hilmi serta Mohamad Hilmi mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Helmi, menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wib kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol N 4603 RZ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terakhir ditaruh saksi disebelah toko miliknya dengan keadaan dikunci stir;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika sepeda motor miliknya hilang ketika hendak memakai sepeda motor tersebut tetapi tidak ada ditempatnya;



- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor miliknya adalah terdakwa ketika dikantor polisi setelah terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya yang diatas namakan istri saksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Suparno, menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Helmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2013;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T kemudian mengendarai sepeda motor tersebut kearah Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah beberapa kali mengambil sepeda motor tanpa ijin diwilayah kota Probolinggo;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari berangkat dari warung kopi memang berniat untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa benar terdakwa, Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari mencari sasaran sepeda motor dikota probolinggo menggunakan sepeda motor berboncengan tiga;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir disebelah toko dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T setelah berhasil sepeda motor tersebut dikendarai menuju Kec. Tongas dan diikuti oleh Sdr. Ahmad dan Sdr. Siari;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. Ahmad dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.400.000,-;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol N 4603 RZ An.Hanipa , barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut ;

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa Fahrul Fauzi alias Sendi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Mastrip gg. Pajak Kota Probolinggo terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam silver milik saksi Mohammad Helmi ;

Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. Siari dan Sdr Ahymad dengan berboncengan tiga mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian setelah melintas di Jalan Mastrip gg pajak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor supra yang terparkir disebelah toko bangunan Anugrah Abadi. Selanjutnya setelah merasa aman terdakwa kemudian turun mendekati sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang diberikan oleh Sdr Ahmad lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan sepeda motor tersebut menyala dan dikendarai oleh terdakwa ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur mengambil barang sesuatu, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam silver tersebut adalah milik

saksi Mohamad Helmi, yang biasa diparkir disebelah toko bangunan miliknya, dengan demikian Unsur *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*, telah terbukti ;

Ad.4 .Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Mohamad Helmi ataupun sebaliknya saksi Mohamad Helmi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan kemudian menjual tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam silver untuk dimiliki tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. Siari dan Sdr Ahymad dengan berboncengan tiga mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian setelah melintas di Jalan Mastrip gg pajak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor supra yang terparkir disebelah toko bangunan Anugrah Abadi. Selanjutnya setelah merasa aman terdakwa kemudian turun mendekati sepeda motor tersebut dengan membawa kunci T yang diberikan oleh Sdr Ahmad lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan sepeda motor tersebut menyala dan dikendarai oleh terdakwa ke arah selatan ;

Bahwa kemudian sepeda motor yang berhasil diambil tersebut oleh Sdr. Ahmad dijual kepada Butek (DPO) di desa Sumber Keramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan sore harinya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan di warung kopi oleh Sdr Ahmad kepada terdakwa dan Sdr. Siari masing - masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama*, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol N 4603 RZ an.Hanipa, Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Mohammad Helmi maka akan dikembalikan kepada saksi Mohammad Helmi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,-;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Fahrul Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahrul Fauzi dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Arifin;


- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol N 4603 RZ an.Hanipa;

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Helmi;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Selasa, tanggal 06 Mei 2014, oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH. sebagai hakim ketua majelis, dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH. serta ERLINAWATI,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu SUBANDRIO, SH. Sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri probolinggo serta Terdakwa ;

Hakim Anggota I,




I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.

Hakim Ketua,




ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.

Hakim Anggota II,



ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti,



SUBANDRIO, SH.